



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**



**TIM TEKNIS PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA  
TATA RUANG WILAYAH DAN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KOTA PALU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kota Palu provinsi Sulawesi Tengah, perlu dilaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu untuk mewujudkan pemanfaatan yang sinergis dengan arahan tata ruang pasca bencana alam;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu, perlu membentuk tim teknis pendampingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Tim Teknis Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. terlibat aktif dalam setiap pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan materi teknis/ Ranperda RTRW/RDTR Kota Palu;
- b. memfasilitasi kebutuhan data dan informasi selama proses pelaksanaan kegiatan;
- c. mengkaji masalah yang timbul dalam proses pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan materi teknis/ Ranperda RTRW/RDTR Kota Palu serta memberikan alternatif pemecahannya;
- d. melakukan evaluasi dan memberikan arahan serta saran pada pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan materi teknis/ Ranperda RTRW/RDTR Kota Palu yang bersifat teknis;
- e. menyiapkan data dan memberikan masukan serta rekomendasi dalam proses pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan materi teknis/ Ranperda RTRW/RDTR Kota Palu sesuai dengan bidang dan keahlian; dan
- f. menyampaikan usulan dan pemecahan/ kebijaksanaan untuk di bahas dalam rapat koordinasi dengan masyarakat atau Perangkat Daerah terkait dalam rangka mendorong serta memastikan kolaborasi antar *stakeholder* dalam melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan penyusunan materi teknis/Ranperda RTRW/RDTR Kota Palu.

KETIGA : Tim Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TIM TEKNIS PENDAMPINGAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN  
RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH DAN RENCANA  
DETAIL TATA RUANG KOTA  
PALU


I. Koordinator : Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu

- II. Anggota :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  3. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  4. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
  6. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
  7. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
  8. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
  9. Kepala Bidang Tata dan Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
  10. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
  11. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Palu
  12. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
  13. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
  14. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
  15. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan





- 16. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Palu
- 17. Staf PNS Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. 3 (orang)
- 18. Staf Non PNS Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu. 4 (orang)

WAKIL WALI KOTA PALU, 

  
SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	





**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota

Nomor : 660/391.a/TATA RUANG/2019  
Tanggal : 10/06/2019

No. Koreksi : 492

Instansi : Dinas Penataan Ruang Dan Perumahan Kota Palu  
Tentang : Tim Teknis Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Palu

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Hamka</u>	 <u>Ita</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-HAAI 09/10/1910:04

pemanfaatan yang sinergis dengan aranan tata ruang